

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan adalah aset yang paling berharga yang harus dimiliki oleh setiap orang untuk menjalankan segala aktivitas dalam kehidupannya sehari - hari. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, Kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selain berhak untuk memperoleh kesehatan, setiap orang juga berkewajiban untuk mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat luas.

Salah satu sarana kesehatan yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat adalah Puskesmas. Puskesmas merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat I guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia melalui berbagai pelayanan, seperti pelayanan ibu dan anak, balita, ibu hamil, kesehatan gigi, penyakit umum, serta pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 tahun 2016 mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas mendefinisikan Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

Pengelolaan obat yang dilakukan oleh masing-masing kabupaten / kota yaitu terdiri dari aspek perencanaan, pemilihan obat, pengadaan, pendistribusian dan pemakaian obat. Sedangkan

pemerintah pusat (Kemenkes RI) berfungsi dalam penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN), penetapan harga obat pelayanan kesehatan dasar dari program, penyiapan modul-modul pelatihan dan pedoman pengelolaan. Obat dan perbekalan kesehatan hendaknya dikelola secara optimal dengan tujuan untuk menjamin tercapainya tepat jumlah, tepat jenis, tepat penyimpanan, tepat waktu pendistribusian, tepat penggunaan dan tepat mutunya di tiap unit yang ada pada puskesmas (Kementerian Kesehatan RI, 2010).

Puskesmas melakukan upaya kesehatan seperti, upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) yang bertujuan sebagai pemeliharaan, peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Puskesmas memiliki beberapa sub unit untuk membantu pelayanan terhadap masyarakat, seperti Puskesmas Pembantu (Pustu) untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil, Puskesmas Keliling (Pusling), Posyandu, Pos Bersalin Desa (Polindes). Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Seorang Apoteker yang profesional sangat dibutuhkan dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas. Oleh sebab itu, diperlukan suatu upaya untuk mempersiapkan dan menanamkan pandangan serta pemahaman pada calon Apoteker

mengenai pentingnya tugas, peranan, dan tanggung jawab Apoteker yang sesuai dengan standar kompetensi di Puskesmas. Hal ini dapat dicapai dengan cara melakukan Praktek Kerja Profesi (PKP) bagi para calon Apoteker secara efektif di bawah bimbingan seorang Apoteker yang telah berpengalaman. PKP menjadi sarana pembekalan bagi para calon Apoteker dan sarana penerapan ilmu yang telah diperoleh selama ini. Dengan adanya PKP, calon apoteker dirasa mampu membekali diri dengan pengetahuan dan peran aktif secara langsung di Puskesmas.

Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Puskesmas Kota di Surabaya menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan mulai tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan 02 Juni 2018 di Puskesmas Peneleh yang berlokasi di Jalan Makam Peneleh No. 35 Surabaya dengan Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA) Bapak Deny Budi Legowo, S.Farm., M.Farm., Apt. Dengan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di puskesmas ini, diharapkan para calon Apoteker dapat menimba pengalaman, menambah wawasan, pengetahuan dan informasi mengenai pekerjaan dan tanggung jawab kefarmasian, melaksanakan tugas dan wewenang Apoteker sehingga dapat menjadi calon Apoteker profesional yang siap terjun ke lingkungan masyarakat.

## 1.2. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Peneleh yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi dan tanggungjawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku (*profesionalisme*) serta wawasan dan pengalaman nyata (*real*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di Puskesmas.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
5. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap perilaku dan profesionalisme untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
6. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.
7. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi Apoteker di puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

### **1.3. Manfaat Kegiatan**

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Peneleh yaitu:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.